

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sungguh bersyukur, berada di antara hamparan rerumputan yang hijau. Sumber mata air yang melimpah, hasil bumi yang makmur. Inilah Indonesia, negara kaya raya laksana zamrud di khatulistiwa dengan perairan luas yang konon bukan lautan tapi merupakan kolam susu dengan tanah yang maha subur. Hingga tongkat dan batu jadi tanaman, kini telah berusia enam puluh tiga tahun lebih. Namun, Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai negara berkembang kenyataannya masih jauh dari ungkapan tersebut. Lalu, kemanakah manfaat dari hasil Sumber Daya Alam yang melimpah tersebut ? Adakah kesenjangan sosial yang masih dipertahankan oleh masyarakat kita, antara si kaya dan si miskin ?

Bukankah Allah telah berfirman didalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya " ... dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangatlah berat siksa-Nya ”¹

Dari penggalan ayat tersebut, dapatlah digambarkan betapa indah dan mulianya ajaran islam diturunkan didunia ini kepada umatnya untuk saling tolong

¹ Depag R.I, *Al-qur'anul karim dan terjemahnya*,

menolong dalam hal kebaikan. Dan apabila setiap manusia mau sadar dan menerapkannya dalam kehidupan kesehariannya, terutama bagi para pemimpin dalam memimpin bangsanya. Niscaya kehidupan di bumi ini selalu sejahtera.

Enam kali pergantian masa kekuasaan pemerintahan dengan berbagai bentuk model kepemimpinan pernah kita lalui. Berawal dari kejayaan sang dwitunggal proklamator Indonesia, kemudian berpindah pada era dinasti bapak pembangunan. Lalu pada kesempatan lain pernah juga dipimpin oleh seorang ilmuwan yang sangat brilian dan jenius. Pernah pula dipimpin oleh seorang kiai, bahkan oleh negarawan maupun sosok yang mengusung demokrasi kerakyatan.

Namun dari keseluruhan pengalaman kepemimpinan tersebut, tetap saja menyisakan sebuah titik persamaan realita keterpurukan kehidupan bangsa Indonesia, bahwa hingga saat ini Indonesia belum merdeka dari masalah yang seakan menjadi sebuah lingkaran setan dan sulit dihilangkan meliputi kemiskinan, dan pendidikan². secara tidak langsung memicu sebuah kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang pernah ada dimana kedua masalah tersebut saling terkait dalam kehidupan sosial masyarakat dan segera membutuhkan langkah yang tepat dalam menyelesaikannya.

Dari kedua permasalahan tersebut, penulis berpendapat langkah yang paling memungkinkan dalam memutus lingkaran setan tersebut dimulai dengan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk

² www.hidayatullah.com, Dr. Ugi Suharto " *Kita perlu Dewan Pengawas Zakat* " diakses tanggal 5 Mei 2009.

semua kalangan. Apabila selama ini pemerintah selalu mengupayakan alokasi 20 persen dari APBN untuk dana pendidikan yang merupakan amanah UUD 1945 Pasal 31 ayat 4, namun kenyataannya hingga saat ini belum juga terwujud.³ Maka, perlu kita ingat sebagai umat muslim mempunyai sumber penopang perekonomian yang kuat dan berpotensi besar digunakan untuk mengentaskan permasalahan tersebut yaitu dari pendayagunaan zakat.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya⁴. Jika dilihat dari segi moral dan spiritualnya, zakat adalah perbuatan bersifat *maaliyah wa ijtima'iyah* (ekonomi sosial) yang termasuk didalam rukun islam setelah ibadah syahadat dan shalat. Apabila zakat tersebut dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, perolehan zakat bisa menjadi sumber dana yang cukup potensial. Hal ini terbukti dari besaran potensi zakat masyarakat Indonesia pada tahun 2009 yang telah mencapai angka Rp. 19 Triliun, meski dalam pencapaiannya masih minim⁵.

Zakat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai – nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak

³ www.pesantrenvirtual.com, Untung Kasirin ” *Zakat dan Pendidikan*”, diakses tanggal 6 April 2009.

⁴ UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pasal 1 ayat 2.

⁵ www.republika.com ” *Potensi Zakat mencapai 19 Triliun Rupiah*” diakses pada tanggal 5 mei 2009

tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁶, atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan.

Semakin meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat saat ini memicu maraknya pertumbuhan lembaga pengelola zakat secara nasional. Tak terkecuali sebagaimana sejarah lahirnya Laznas BMH Surabaya pada awal 1980-an yang berangkat dari kepercayaan masyarakat. Menjadi fenomena menarik sekaligus sebuah kabar gembira khususnya ketika pendayagunaan zakat tersebut kemudian disalurkan kepada sektor pendidikan.

Namun dalam pelaksanaannya, masih saja belum terlepas dari permasalahan. Salah satu contoh misalnya, secara kultural kebiasaan patuh berlebihan serta saling memberi hadiah sangatlah sulit terlepas dari kebiasaan masyarakat kita tidak terkecuali dalam pelaksanaan zakat. Anggapan tersebut yang oleh beberapa kalangan tertentu pendayagunaan zakat bahkan kemudian dianggap patut digunakan dan dikelola untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Ataupun permasalahan pendistribusian zakat yang dirasa kurang tepat sasaran, sebagaimana permasalahan klasik apabila zakat kemudian dikaitkan oleh institusi pemerintahan atau bahkan ketika dengan melibatkan lembaga pendidikan. Dalam prakteknya masih rawan terjadi penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang baik secara sengaja atau tidak menyalahgunakan amanat yang telah diberikan dalam hal pendayagunaan zakat.

⁶ Masjfuk zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* ; h. 267

Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap esensi serta semangat pemberian zakat itu secara lahiriah, dimana zakat pada dasarnya ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dalam bahasa yang mudah dipahami, masalah zakat kemudian bukan hanya membahas masalah umat Islam tetapi telah menjadi masalah bersama bangsa Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat secara simultan merupakan akselerasi bagi perwujudan amanah untuk memberikan pendidikan yang layak bagi warga negaranya dengan jalan alternatif dari pendapatan zakat secara Nasional. Sehingga kemudian perlu adanya standar profesionalisme Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimana dalam hal ini, untuk pencapaian potensi zakat nasional secara maksimum serta untuk meminimkan terjadinya permasalahan serta penyelewengan tujuan pengelolaan zakat secara nasional.

Menemukan kaitan antara Zakat dan pendidikan dalam satu teks Al-Qur'an maupun Sunnah secara langsung memang tidak mungkin ditemukan. Namun, masih ada keterkaitan meski tidak berada dalam satu teks. Pengertian zakat sebagai sebuah kewajiban, berikut penjelasan pihak – pihak yang berkewajiban, serta kepada siapa kemudian zakat tersebut harus disalurkan adalah garis besar pembahasan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Ketika bahasan tersebut kemudian berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi zakat saat ini kemudian membuka jalan *istinbath* hukum dari sumber zakat baru seperti halnya zakat profesi, hasil peternakan, industri tanaman hias dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam hal distribusi zakat saat ini.

Meski pada akhirnya harus merujuk kepada delapan *atsnaf* yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist, muncul kemudian sektor baru yaitu mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Apabila zakat tersebut dapat dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin zakat bisa menjadi sumber pendapatan negara terbesar menggantikan pajak. Hal ini terwujud apabila zakat ditunaikan sebagai konsep etik atau moral⁷, sedangkan wujud institusional atau kelembagaannya adalah pajak dan pembelanjannya adalah dalam kewenangan negara. Tentunya harus ditunjang dengan lembaga pengelola zakat yang profesional. Menurut kaedah secara umum, harta kekayaan harus bermanfaat sepanjang masa dan dapat digunakan dengan cara sebaik – baiknya adapun manfaat yang diperoleh sesuai kebutuhan masyarakat.⁸

Diantara penyedia layanan pengelolaan zakat tersebut, salah satunya adalah Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yang bertempat di Jl. Raya Mulyosari No. 398 Surabaya. Dimana diharapkan dengan mengkaji seluk beluk serta mekanisme pengelolaan dari lembaga pengelola zakat tersebut, mampu memberikan inspirasi kepada kita semua tentang arti penting zakat khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan maupun dalam hal memperbaiki kualitas pendidikan bangsa. Sehingga, mampu bangkit dari keterpurukan menuju bangsa yang penuh kedaulatan dan kemakmuran.

⁷ Masdar F. Mas'udi, *Agama keadilan risalah zakat (pajak) dalam islam* ; h. 158

⁸ Sjekhul Hadi, *sumber penggalan zakat* ; h.14

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, dapatlah diambil beberapa permasalahan pokok yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa latar belakang munculnya produk penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah Surabaya ?
2. Bagaimana mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian serta pengawasan terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah Surabaya ?
3. Bagaimana analisis tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan di Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya dalam perspektif hukum Islam ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan yang tidak perlu dan mubazir.⁹ Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian ataupun tulisan yang secara spesifik mengkaji analisis hukum Islam terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya .

⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* , h. 135

Merujuk pada penelitian sebelumnya, tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh saudara Syai'in Anshori, mahasiswa fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab Hukum pada Tahun 2000 yang berjudul "Pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan, studi perbandingan hukum menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi" bersifat penelitian literer (*library research*) dimana dalam pembahasan skripsi tersebut hanya menekankan pada penjelasan terhadap aspek legalitas tentang kebolehan pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan ditinjau dari persamaan dan perbedaan pandangan masing – masing madzhab antara pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi terhadap pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Dari penjelasan tersebut, dapatlah diambil perbedaan dengan skripsi kali ini. Dimana dalam skripsi ini, menekankan pembahasan tentang bagaimana kemudian penerapan antara teori yang ada terhadap praktek secara nyata yang dilakukan oleh *amil* zakat. Meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pemilihan system pelayanan yang memudahkan ditunjang perangkat teknologi yang memadai. Proses pendayagunaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat meliputi pembagian alokasi dana zakat untuk beasiswa pendidikan serta mekanisme pemberian beasiswa pendidikan sehingga sampai pada para *mustahik*. Proses sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzaki* maupun *mustahiq*. Diikuti proses pengawasan dari sisi syariah tentang manajemen dan keuangan serta operasional pengelolaan zakat dalam tinjauan perspektif hukum islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mewujudkan pembahasan berikut analisis dai tinjauan hukum islam mengenai implementasi penyaluran Zakat untuk beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pedoman baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq* tentang Zakat berikut mekanisme pengelolaan dan pendistribusian secara transparan sehingga mewujudkan kepercayaan dan memperkuat eksistensi Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) khususnya di wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dalam hal pengelolaan zakat, khususnya dalam hal pengawasan motif dan tujuannya serta upaya *filtrasi* terhadap munculnya berbagai Lembaga Amil Zakat agar sesuai dengan syari'ah islam.
2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya khususnya dan Lembaga Amil Zakat lain pada umumnya, sebagai dasar kebijakan-kebijakan selanjutnya dalam upaya meningkatkan profesionalisme sebagai lembaga pengelola Zakat.

3. Sebagai media sosialisasi baik dari aspek *Muzakki* maupun *Mustahiq* tentang eksistensi keberadaan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH), sehingga diharapkan tercapainya penghimpunan serta penyerapan potensi zakat yang maksimal di tengah – tengah masyarakat Surabaya khususnya.
4. Memberikan wawasan dan pengetahuan dasar kepada para mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya, tentang mekanisme pengelolaan Zakat yang sesuai dengan syari'ah islam.

F. Definisi Operasional

Dalam definisi Operasional akan diuraikan secara jelas satu persatu antara satu variable dengan variable lainnya sehingga akan saling berkaitan dan merupakan pembahasan yang utuh. Dalam hal ini, diperlukan beberapa hal yang bersifat Analisis artinya setiap variable yang ada kemudian diuraikan secara tuntas berikut penjelasannya¹⁰. Meliputi :

1. Hukum Islam : Yang dimaksud Hukum islam dalam skripsi ini adalah peraturan – peraturan yang dirumuskan secara rinci, memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat bagi siapa saja yang menganutnya, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, Al-Hadist, ijtihad Ulama'.

¹⁰ M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 29

2. Zakat yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah zakat maal. Meliputi tentang pengertian, pembagian, syarat dan rukun, serta peranan penting zakat dalam hubungannya dengan dunia pendidikan.
3. Yang dimaksud dengan Implementasi (pelaksanaan) dalam pembahasan skripsi ini adalah proses pelaksanaan penyaluran zakat untuk beasiswa secara langsung meliputi mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat untuk pemberian beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat baik ditinjau dari aspek Pemberi Zakat (*muzakki*), lembaga pengelola zakat (*amil*) maupun aspek Penerima Zakat (*mustahik*).

Dari ketiga variable dalam definisi operasional tersebut, kemudian saling dikaitkan berikut analisis dari data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan dalam perspektif hukum islam.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan :
 - a. Data tentang sejarah berdirinya Laznas Baitul Mal Hidayatullah.
 - b. Data tentang prosedur serta mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan berikut pengawasan pendayagunaan zakat tersebut oleh Laznas BMH Surabaya.
 - c. Data tentang dalil-dalil Al-Qur'an, Hadist dan pendapat Ulama serta Fatwa MUI tentang pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

2. Sumber Data.

- a. Pimpinan Umum dan staff Laznas Baitul Maal Hidayatullah Surabaya khususnya dalam bidang pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.
- b. Arsip dan dokumen Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya yang berkaitan dengan pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.
- c. Hasil interview secara langsung dan jawaban atas questioner kepada *amil, muzaki, dan mustahiq*.
- d. Bahan pustaka lainnya serta artikel internet sebagai acuan dalam mendeskripsikan landasan teori.

3. Subyek Penelitian .

Subyek penelitian ini adalah Pimpinan Umum berikut Staff Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya khususnya yang memberikan pelayanan terhadap produk pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

4. Obyek Penelitian

1. Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya, yang beralamat di Jl. Raya Mulyosari No. 398 Surabaya.
2. Para pemberi zakat (*Muzaki*) maupun penerima zakat (*Mustahiq*) sebagai sasaran dari implementasi program pemberian zakat untuk beasiswa oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun beberapa tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini adalah :

a. Interview

Yaitu : wawancara dan tanya jawab dengan pimpinan umum dan staff Laznas BMH Surabaya disertai dengan lembar pertanyaan melalui angket (questioner) kepada para *muzakki* dan *mustahiq* sebagai sasaran dari program pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

b. Studi Dokumen

Yaitu : metode pengumpulan data dari dokumen dan arsip – arsip yang berkaitan dengan pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

c. Studi Pustaka

Yaitu : dengan membaca dan mempelajari literatur yang berkenaan dengan tema penelitian baik dari membaca refrensi kepustakaan maupun dari media elektronik sebagai aktualisasi data terbaru serta menghimpun setiap perkembangan pengetahuan secara global.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

- Teknik deskriptif kualitatif yaitu : dengan menggambarkan beberapa informasi dan data yang berhasil dihimpun sehingga didapatkan konsep obyek masalah secara terpeinci.
- Teknik deduktif yaitu : dari hasil deskriptif masalah yang ada kemudian di analisis dimulai dengan mengemukakan beberapa teori tentang kebolehan pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan serta mekanisme penyaluran zakat secara umum dengan dalil – dalil untuk selanjutnya

dihubungkan dengan kenyataan di lapangan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.¹¹

- Teknik induktif yaitu : cara berpikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data dan contoh yang bersifat detail menuju kesimpulan yang bersifat umum dan menyeluruh.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang akan dipaparkan dalam penulisan ini secara sistematis adalah sebagai berikut.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang Pengertian, Dasar hukum dan Bentuk Zakat, Rukun, Syarat harta dan orang yang diwajibkan untuk menunaikan zakat, Hikmah dan manfaat Zakat terhadap masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan, serta pembagian golongan golongan yang berhak menerima zakat. Berikut konsep tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan secara umum ditinjau dari landasan Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat Ulama dengan Fatwa MUI khususnya tentang pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 40.

Bab ketiga, membahas tentang latar belakang berdirinya BMH, latar belakang munculnya program pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BMH Surabaya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan pembagian job description, Produk dan aplikasi pengelolaan zakat, syarat dan prosedur penerimaan dan pengelolaan zakat, prosentase alokasi dana zakat untuk program beasiswa pendidikan serta mekanisme penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Berikut prospek dan persepsi muzaki dan mustahiq tentang program pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap hasil dari penelitian tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan meliputi prosedur penghimpunan, mekanisme pendistribusian, dan pengawasan pendayagunaan zakat oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya, yang kemudian dianalisis dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bagian akhir sekaligus penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.